



**PUTUSAN**  
Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ainur Rofiq Bin Harun
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 26/16 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Aeng merah Kec. Batuputih Kab. Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AINUR ROFIQ BIN HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana tanpa ijin menjual pil sebagaimana dalam dakwaan Primair :Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AINUR ROFIQ BIN HARUN selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada ditahanan membayar Denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah ) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 di dalamnya berisi sebanyak 11 poket kantong klip berisi masing-masing 10 butir tablet putih berlogo Y (sebanyak 110 butir pil)
  - 1 bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 di dalamnya terdapat sebanyak 4 bungkus plastic klip masing-masing berisi 10 butir tablet putih berlogo Y (sebanyak 40 butir pil),
  - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam,

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu kombinasi hitam tanpa plat nomor

## **Dirampas untuk Negara**

4. Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dengan alasan-alasan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa ia terdakwa AINUR ROFIQ Bin HARUN pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022, sekira pukul 00.05 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 di rumah kerumahnya saksi MOH. NIJAR SURIYANTO Bin MOH. SURIYONO Dsn. Tangere Rt. 001, Rw. 004 Desa Batang-batang Daya Kec. Batang-batang Kab. Sumenep, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1). Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bermula ia terdakwa AINUR ROFIQ Bin HARUN antara bulan April 2022 s/d bulan Agustus 2022 membeli sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y kepada HALIM di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 5 kali diantaranya : Yang pertama pada hari tanggal lupa bulan April 2022 sekira pukul 22.30 Wib sebanyak 950 butir sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi. Yang kedua pada hari tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 900 butir sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi. Yang ketiga pada hari tanggal lupa bulan Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 900 butir sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi. Yang keempat pada hari tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 900 butir sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi. Yang kelima pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak 900 butir sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya depan SPBU alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi.

Selanjutnya oleh terdakwa AINUR ROFIQ Bin HARUN pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022, sekira pukul 00.05 wib, datang kerumahnya saksi MOH. NIJAR SURIYANTO Bin MOH. SURIYONO Dsn. Tangere Rt. 001, Rw. 004 Desa Batang-batang Daya Kec. Batang-batang Kab. Sumenep dan menjual kepada saksi Moh. Nijar Suriyanto Bin Moh. Suroyono sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastic yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet putih berlogo Y dengan harga Rp, 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau saksi saksi Moh. Nijar Suriyanto Bin Moh. Suroyono sudah pernah membeli barang tablet putih berlogo Y sebanyak 10 kali dan Bahwa maksud dan tujuan terdakwa AINUR ROFIQ Bin HARUN membeli sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y kepada HALIM tersebut untuk di jual/edarkan kembali dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dari tablet berwarna putih berlogo Y.

Bahwa terdakwa AINUR ROFIQ Bin HARUN menjual /mengedarkan tablet Triheksisfenidil HCL tidak memiliki ijin atau tidak memiliki keahlian dalam melakukan praktek kefarmasian Kemudian datang petugas dari Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap terdakwa AINUR ROFIQ Bin HARUN dan melakukan penyitaan terhadap barang buktinya

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 08180/NOF/2022, tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : = 17279/2022/NOF dan = 17279/2080/NOF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksisfenidil HCL ,mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotrika tetapi termasuk obat keras. Akhirnya terdakwa tersebut ditangkap beserta barang buktinya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

## Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ASMUL AHMAD ALS. UUL BIN SAPPA pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira Jam : 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 di rumah terdakwa ASMUL AHMAD ALS. UUL BIN SAPPA Desa Sapeken Kec. Sapeken Kab. Sumenep , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep,dengan sengaja

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /at dan Ayat (3) . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bermula ia terdakwa AINUR ROFIQ Bin HARUN antara bulan April 2022 s/d bulan Agustus 2022 membeli sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y kepada HALIM di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 5 kali diantaranya : Yang pertama pada hari tanggal lupa bulan April 2022 sekira pukul 22.30 Wib sebanyak 950 butir sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi. Yang kedua pada hari tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 900 butir sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi. Yang ketiga pada hari tanggal lupa bulan Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 900 butir sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi. Yang keempat pada hari tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 900 butir sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi. Yang kelima pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak 900 butir sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya depan SPBU alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi.

Selanjutnya oleh terdakwa AINUR ROFIQ Bin HARUN pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022, sekira pukul 00.05 wib, datang kerumahnya saksi MOH. NIJAR SURIYANTO Bin MOH. SURIYONO Dsn. Tangere Rt. 001, Rw. 004 Desa Batang-batang Daya Kec. Batang-batang Kab. Sumenep dan menjual kepada saksi Moh. Nijar Suriyanto Bin Moh. Suroyono sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastic yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet putih berlogo Y dengan harga Rp, 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau saksi saksi Moh. Nijar Suriyanto Bin Moh. Suroyono sudah pernah membeli barang tablet putih berlogo Y sebanyak 10 kali dan Bahwa maksud dan tujuan terdakwa AINUR ROFIQ Bin HARUN membeli sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y kepada HALIM tersebut untuk di jual/edarkan kembali dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dari tablet berwarna putih berlogo Y.

Bahwa terdakwa AINUR ROFIQ Bin HARUN menjual /mengedarkan tablet Triheksifenidil HCL tidak memiliki ijin atau tidak memiliki keahlian dalam melakukan praktek kefarmasian. Kemudian datang petugas dari Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap terdakwa AINUR ROFIQ Bin HARUN dan melakukan penyitaan terhadap barang buktinya Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 08180/NOF/2022, tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : = 17279/2022/NOF dan = 17279/2080/NOF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotrika tetapi termasuk obat keras. Akhirnya terdakwa tersebut ditangkap beserta barang buktinya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Haryadi, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 00.10 Wib di ruang tamu rumah milik Moh. Nijar Suriyanto Bin Moh. Suriyono alamat Dsn. Tangere Ds. Batang-batang Daya Kec. Batang-batang Kab. Sumenep;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan Bripka Moh. Tofan Akbar, SH., Aipda Harminto serta anggota Satresnarkoba Lainnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan membawa barang berupa pil tablet putih berlogo Y tersebut sewaktu Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama Anggota Satresnarkoba lainnya pada saat berada di ruang tamu rumah milik Moh. Nijar Suriyanto Bin Moh. Suriyono alamat Dsn. Tangere Ds. Batang-batang Daya Kec.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Smp



Batang-batang Kab. Sumenep kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 di dalamnya berisi sebanyak 11 poket kantong klip berisi masing-masing 10 butir tablet putih berlogo Y yang diketemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang terdakwa pakai, dan 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam milik Terdakwa sebagai sarana komunikasi yang dipegang tangan sebelah kiri, lalu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa alamat Dsn. No'om Timur Ds. Aeng Merah Kec. Batuputih Kab. Sumenep setelah dilakukan penggeledahan diketemukan 1 bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 di dalamnya terdapat sebanyak 4 bungkus plastik klip masing – masing berisi 10 butir tablet putih berlogo Y yang diketemukan di atas lemari kamar rumah milik Terdakwa, setelah ditunjukkan barang bukti berupa pil tablet warna putih berlogo Y adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti lain yang saksi amankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu kombinasi hitam tanpa plat nomor adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil tablet warna putih berlogo Y tersebut didapat dari membeli kepada seorang bernama Halim orang Kab. Banyuwangi;
- Bahwa pil tablet warna putih berlogo Y didapat terdakwa dari membeli kepada seorang bernama Halim orang Kab. Banyuwangi sebanyak 900 (sembilan ratus) butir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli pil tablet warna putih berlogo Y kepada seorang bernama Halim orang Kab. Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib tempat transaksi dipinggir jalan raya depan SPBU alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa menjual pil tablet warna putih berlogo Y tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli pil tablet warna putih berlogo Y kepada Halim sebanyak 5 kali diantaranya **Pertama** hari tanggal lupa bulan April 2022 sekira pukul 22.30 Wib sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab.



Banyuwangi, **Kedua** hari tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 900 (sembilan ratus) butir seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi, **Ketiga** hari tanggal lupa bulan Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 900 (sembilan ratus) butir seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi, **Keempat** hari tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 900 (sembilan ratus) butir seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi, **Kelima** hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak 900 (sembilan ratus) butir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya depan SPBU alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil tablet warna putih berlogo Y tersebut kepada Halim untuk dijual/diedarkan kembali dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dari pil tablet warna putih berlogo Y;
- Bahwa terdakwa pada saat menjual 10 (sepuluh) kantong plastik yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil tablet warna putih berlogo Y dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Moh. Nijar Suriyanto bin Moh. Suryono yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 September sekira pukul 00.05 Wib diruang tamu rumah milik milik Moh. Nijar Suriyanto bin Moh. Suryono alamat Dsn. Tangere Rt. 001 Rw.004 Ds. Batang-batang Daya Kec. Batang-batang Kab. Sumenep;
- Bahwa pada saat terdakwa akan menjual 10 (sepuluh) kantong plastik yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil tablet warna putih berlogo Y dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Moh. Nijar Suriyanto bin Moh. Suryono belum diserahkan karena Terdakwa di tangkap terlebih dahulu oleh Saya bersama anggota Satresnarkoba lainnya;
- Bahwa terdakwa belum menerima uang pembelian 10 (sepuluh) butir pil tablet warna putih berlogo Y dari Moh. Nijar Suriyanto bin Moh. Suryono karena Terdakwa di tangkap terlebih dahulu oleh Saya bersama anggota Satresnarkoba lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Smp





2. **Saksi Herminto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 00.10 Wib, di ruang tamu milik Moh. Nijar Suriyanto Bin Moh. Suriyono alamat Dsn. Tangere Desa Batang-batang Daya Kec. Batang-batang Kab. Sumenep;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bripka Haryadi, SH, Bripka Moh. Tofan Akbar, SH serta anggota Satresnarkoba lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa barang bukti berupa pil tablet putih berlogo Y tersebut sewaktu Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama Anggota Satresnarkoba lainnya pada saat berada di ruang tamu rumah milik Moh. Nijar Suriyanto Bin Moh. Suriyono alamat Dsn. Tangere Desa Batang-batang Daya Kec. Batang-batang Kab. Sumenep kemudian setelah di lakukan penggeledahan ketemuan 1 bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 di dalamnya berisi 11 poket kantong klip berisi masing-masing 10 butir tablet putih berlogo Y yang diketemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam milik Terdakwa sebagai sarana komunikasi yang dipegang tangan sebelah kiri, lalu pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa alamat Dsn. No'om Timur Desa Aeng Merah Kec. Batuputih Kab. Sumenep setelah dilakukan penggeledahan di ketemuan 1 bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 di dalamnya terdapat 4 bungkus palstik klip masing-masing berisi 10 butir tablet putih berlogo Y yang diketemukan di atas lemari kamar rumah milik Terdakwa, setelah di tunjukkan barang bukti berupa pil tablet warna putih berlogo Y adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Sumenep untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y kepada Halim tersebut untuk dijual/diedarkan kembali dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tablet berwarna putih berlogo Y;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada Halim tersebut di pesan/jual kepada Moh. Nijar Suriyanto Bin Moh. Suriyono sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastik yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet putih berlogo Y dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 00.05 Wib, di ruang tamu rumah milik Moh. Nijar Suriyanto Bin Moh. Suriyono, alamat Dsn. Tangere Rt.001, Rw.004 Desa Batang-batang Daya Kec. Batang-batang Kab. Sumenep, belum diserahkan namun Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Sumenep pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 00.10 Wib, di ruang tamu rumah milik Moh. Nijar Suriyanto Bin Moh. Suriyono alamat di Dsn. Tangere Desa Batang-batang Daya Kec. Batang-batang Kab. Sumenep;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Sumenep karena mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y;
- Bahwa saat ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sumenep pada saat itu terdakwa bersama Moh. Nijar Suryabto Bin Moh. Suriyono;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan yang ditemukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sumenep yaitu 1 bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 di dalamnya berisi 11 poket kantong klip berisi masing-masing 10 butir tablet putih berlogo Y yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Sumenep melakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah terdakwa dan diketemukan 1 bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 di dalamnya terdapat 4 bungkus plastik klip masing masing berisi 10 butir tablet

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih berlogo Y yang diketemukan diatas lemari kamar rumah terdakwa kemudian semua barang-barang di sita oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y, yang telah diketemukan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Sumenep tersebut dengan cara membeli kepada seorang bernama Halim alamat tidak tahu Kab. Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y dari Halim sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet putih berlogo Y dengan cara membeli kepada Halim tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 Wib di pinggir jalan raya depan SPBU alamat tidak tahu Kab. Banyuwangi;;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet putih berlogo Y kepada Halim dengan membeli tersebut sebanyak 5 kali diantaranya **Pertama** hari tanggal lupa bulan April 2022 sekira pukul 22.30 Wib sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi, **Kedua** hari tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 900 (sembilan ratus) butir seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi, **Ketiga** hari tanggal lupa bulan Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 900 (sembilan ratus) butir seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi, **Keempat** hari tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 900 (sembilan ratus) butir seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi, **Kelima** hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak 900 (sembilan ratus) butir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya depan SPBU alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Sumenep 1 bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 di dalamnya berisi 11 poket kantong klip berisi masing-masing 10 butir tablet berlogo Y yang ditemukan da dalam saku jaket sebelah kanan yang terdakwa kenakan, 1 bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 di dalamnya berisi 4 bungkus kantong klip berisi masing-masing 10 butir tablet berlogo Y yang ditemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas lemari kamar rumah milik terdakwa, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam milik saya sebagai sarana komunikasi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu kombinasi hitam tanpa plat nomor milik terdakwa sebagai sarana transportasi;

- Bahwa maksud dan tujuan Saya membeli tablet warna putih berlogo Y tersebut kepada Halim untuk dijual/diedarkan kembali dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dari pil tablet warna putih berlogo Y;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual/mengedarkan tablet warna putih berlogo Y tersebut;

- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 di dalamnya berisi sebanyak 11 poket kantong klip berisi masing-masing 10 butir tablet putih berlogo Y (sebanyak 110 butir pil);
- 1 bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 di dalamnya terdapat sebanyak 4 bungkus plastic klip masing-masing berisi 10 butir tablet putih berlogo Y (sebanyak 40 butir pil);
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu kombinasi hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Sumenep pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 00.10 Wib, di ruang tamu rumah milik Moh. Nijar Suriyanto Bin Moh. Suriyono alamat di Dsn. Tangere Desa Batang-batang Daya Kec. Batang-batang Kab. Sumenep;
- Bahwa benar berawal antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 terdakwa membeli sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y kepada HALIM di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 5 kali diantaranya : Yang pertama pada hari tanggal lupa bulan April 2022

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Smp



sekira pukul 22.30 Wib sebanyak 950 butir sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi. Yang kedua pada hari tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 900 butir sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi. Yang ketiga pada hari tanggal lupa bulan Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 900 butir sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi. Yang keempat pada hari tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 900 butir sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi. Yang kelima pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak 900 butir sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya depan SPBU alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi;

- Bahwa benar selanjutnya oleh terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022, sekira pukul 00.05 wib, datang kerumahnya saksi Moh. Nijar Suriyanto Dusun Tangere Rt. 001, Rw. 004 Desa Batang-batang Daya Kec. Batang-batang Kab. Sumenep dan menjual kepada saksi Moh. Nijar Suriyanto Bin Moh. Suroyono sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastic yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet putih berlogo Y dengan harga Rp, 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau saksi saksi Moh. Nijar Suriyanto Bin Moh. Suroyono sudah pernah membeli barang tablet putih berlogo Y sebanyak 10 kali dan
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y kepada HALIM tersebut untuk di jual/edarkan kembali dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dari tablet berwarna putih berlogo Y.
- Bahwa benar terdakwa menjual / mengedarkan tablet Triheksisfenidil HCL tidak memiliki ijin atau tidak memiliki keahlian dalam melakukan praktek kefarmasian Kemudian datang petugas dari Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang buktinya;





- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 08180/NOF/2022, tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : = 17279/2022/NOF dan = 17279/2080/NOF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL ,mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotrika tetapi termasuk obat keras. Akhirnya terdakwa tersebut ditangkap beserta barang buktinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang ;**
2. **Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ;**
3. **Unsur yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan diuraikan dalam pertimbangan unsur sebagai berikut;

**Ad.1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Bahwa Terdakwa **Ainur Rofiq Bin Harun** yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Ainur Rofiq Bin Harun** sebagai subyek hukum sebagaimana akan kami buktikan lebih lanjut di bawah ini, oleh karena itu telah memenuhi unsur dan harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ;**



Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah sama dengan pengertian dengan maksud, dimana terdapat 2 (dua) teori tentang unsur kesengajaan yaitu teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki dan teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya. Menurut Memorie Van Toelichting (penjelasan Undang-undang), perbuatan yang dapat dipidana hanyalah melakukan perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahuinya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersisat alternatif, artinya tidak harus semuanya terpenuhi cukup salah satu unsur saja yang terbukti;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 4 undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sumenep yaitu oleh Saksi Bripka Haryadi, SH, Bripka Herminto, Bripka Moh. Tofan Akbar, SH serta anggota Satresnarkoba lainnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 00.10 Wib, di ruang tamu rumah milik Moh. Nijar Suriyanto Bin Moh. Suriyono alamat di Dsn. Tangere Desa Batang-batang Daya Kec. Batang-batang Kab. Sumenep. Bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat jika terdakwa sering menjual tablet putih berlogo Y, yang mana terdakwa mendapatkan tablet putih berlogo Y tersebut awalnya antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 terdakwa membeli sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y kepada HALIM di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 5 kali diantaranya : Yang pertama pada hari tanggal lupa bulan April 2022 sekira pukul 22.30 Wib sebanyak 950 butir sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi. Yang kedua pada hari tanggal lupa bulan Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 900 butir sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi. Yang ketiga pada hari tanggal lupa bulan Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 900 butir sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tempat transaksi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi. Yang keempat pada hari tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 900 butir sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi. Yang kelima pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak 900 butir sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tempat transaksi di pinggir jalan raya depan SPBU alamat tidak jelas Kab. Banyuwangi;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya oleh terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022, sekira pukul 00.05 wib, datang kerumahnya saksi Moh. Nijar Suriyanto Dusun Tangere Rt. 001, Rw. 004 Desa Batang-batang Daya Kec. Batang-batang Kab. Sumenep dan menjual kepada saksi Moh. Nijar Suriyanto Bin Moh. Suroyono sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastic yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet putih berlogo Y dengan harga Rp, 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau saksi saksi Moh. Nijar Suriyanto Bin Moh. Suroyono sudah pernah membeli barang tablet putih berlogo Y sebanyak 10 kali dan maksud dan tujuan terdakwa membeli sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo Y kepada HALIM tersebut untuk di jual/edarkan kembali dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dari tablet berwarna putih berlogo Y dan terdakwa menjual / mengedarkan tablet Triheksisfenidil HCL tidak memiliki izin atau tidak memiliki dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratorium yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 08180/NOF/2022, tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : = 17279/2022/NOF dan = 17279/2080/NOF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksisfenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotrika tetapi termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa telah ternyata menjual sediaan farmasi yaitu Pil dengan logo Y tablet dengan bahan aktif Trihexyfenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, maka berdasarkan fakta tersebut unsur **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi"** telah terpenuhi dan harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad.3. Unsur yang tidak memiliki izin edar;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) disebutkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Sedangkan pada ayat (3) disebutkan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa pil berlogo Y yang dimiliki dan di edarkan oleh Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan hanya dibungkus dalam bungkus plastik tidak ada kemasan yang menunjukkan pil tersebut adalah obat yang memiliki ijin edar, dan ketika Terdakwa ditanyakan izinnya Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk mengedarkan dan memperdagangkan pil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur **"yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang merasa tuntutan yang diajukan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penuntut Umum terlalu tinggi dan mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman yang sering-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gradualisasi perbuatan Terdakwa dan asas pemidanaan yang setimpal (asas proporsionalitas) serta rasa perikemanusiaan maka Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya kumulatif yaitu ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling banyak denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu, maka Pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHAP, maka terhadap status barang bukti berupa 1 bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 didalamnya berisi sebanyak 11 poket kantong klip berisi masing-masing 10 butir tablet putih berlogo Y (sebanyak 110 butir pil), 1 bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 di dalamnya terdapat sebanyak 4 bungkus plastic klip masing-masing berisi 10 butir tablet putih berlogo Y (sebanyak 40 butir pil) dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu kombinasi hitam tanpa plat nomor, Dirampas untuk Negara;





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap obat terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Ainur Roriq Bin Harun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 di dalamnya berisi sebanyak 11 poket kantong klip berisi masing-masing 10 butir tablet putih berlogo Y (sebanyak 110 butir pil)
- 1 bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 di dalamnya terdapat sebanyak 4 bungkus plastic klip masing-masing berisi 10 butir tablet putih berlogo Y (sebanyak 40 butir pil),
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam,

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna abu-abu kombinasi hitam tanpa plat nomor

## **Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Haris Mulyono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H

Yahya Wahyudi, S.H., M.H..

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Edi Haris Mulyono, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Smp